



PUTUSAN

Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Muhtarom Bin Nurul Huda Feliciano Lopes, Balikpapan, 05 April 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Gunung Binjai RT.13 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamsan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Virus I, Perum. Bukit Damai Lestari II, Blok M1, No.3, RT35, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 374/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp tanggal 17 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Aprilia Nurdianti binti Nurdin, Samboja, 07 April 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Jalan Ambarawang Darat, (depan rumah bapak lurah Ambarawang Darat), RT.03, Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja Darat, Kabupaten Kutai

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13



Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 April 2023 Masehi atau bertepatan dengan 21 Ramadhan 1444 H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 64021131042023011 tertanggal 12 April 2023 sampai sekarang tidak pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon langsung berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Gunung Binjai RT.13 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Sedangkan Termohon tinggal di Jalan Ambarawang Darat RT.03 Kelurahan Ambarawang Darat Kecamatan Samboja Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi baik melalui media elektronik maupun berkomunikasi secara langsung;

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13



3. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon bertunangan dan sebelum akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, Pemohon mengetahui perbuatan Termohon telah menjalin hubungan asmara /perselingkuhan dengan laki-laki lain yang merupakan teman sekelas Termohon saat sekolah;
4. Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi sebelum terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, hal perselingkuhan Termohon tersebut diketahui langsung Pemohon saat Termohon bersama dengan laki-laki lain sedang bermesraan yang tak lain adalah teman Termohon sendiri, dan hal tersebut membuat Pemohon sakit hati, karena pernikahan yang telah dekat tetapi justru Termohon melakukan perselingkuhan yang mengkhianati kepercayaan dan cintanya Pemohon selama ini;
5. Bahwa disebabkan undangan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah disebar maka pernikahan tetap dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon agar tetap menjaga nama baik keluarga besar Pemohon dan Termohon, sehingga pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 April 2023 tidak lagi didasari oleh rasa saling mencintai melainkan Pemohon terpaksa demi menjaga nama baik keluarga besar Pemohon dan Keluarga besar Termohon di mata masyarakat;
6. Bahwa sejak akad nikah pada tanggal 12 April 2023 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, karena setelah akad nikah dilaksanakan di rumah Orangtua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah langsung berpisah tempat tinggal, Pemohon Kembali ke rumah Orangtua Pemohon dengan berpamitan dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan pernikahan Pemohon dengan Termohon seperti dijelaskan di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang karena Termohon tidak mau hidup berumah tangga dengan Pemohon dan Pemohon sudah terlanjur sakit hati dan tidak percaya lagi dengan Termohon, maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan Pemohonan cerai talak terhadap Termohon dan sudah sepatutnya permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Muhtarom Bin Nurul Huda Feliciano Lopes**) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon (**Aprilia Nurdianti binti Nurdin**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 64021131042023011, tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Ainun Fuad bin Nor Aini, agama islam, umur 22 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Teritip,

Adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah setelah Pemohon dengan Termohon bertunangan dan sebelum akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, Pemohon mengetahui perbuatan Termohon telah menjalin hubungan asmara /perselingkuhan dengan laki-laki lain yang merupakan teman sekelas Termohon saat sekolah, sejak akad nikah pada tanggal 12 April 2023 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya;

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Dina Oktavia R binti Saudi, agama islam, umur 19 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Teritip,

Adalah adik seibu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah setelah Pemohon dengan Termohon bertunangan dan sebelum akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, Pemohon mengetahui perbuatan Termohon telah menjalin hubungan asmara /perselingkuhan dengan laki-laki lain yang merupakan teman sekelas Termohon saat sekolah, sejak akad nikah pada tanggal 12 April 2023 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13



adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan setelah Pemohon dengan Termohon bertunangan dan sebelum akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, Pemohon mengetahui perbuatan Termohon telah menjalin hubungan asmara /perselingkuhan dengan laki-laki lain yang merupakan teman sekelas Termohon saat sekolah, sejak akad nikah pada tanggal 12 April 2023 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13



sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13



bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Muhtarom Bin Nurul Huda Feliciano Lopes**) untuk menjatuhkan talak satu shugra terhadap Termohon (**Aprilia Nurdianti binti Nurdin**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.388.000,- (*satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, dan **Drs. H. Juhri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon/kuasanya** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemberkasan	: Rp	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	1.219.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.388.000,-

(satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13
Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13
Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13 Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)